



GUBERNUR JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor... Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah untuk:

- a. memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. meningkatkan permodalan Perseroan;
- c. mengembangkan cakupan pemberian jasa penjaminan kredit daerah terutama bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Modal Dasar Pendirian Perseroan

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) yaitu paling sedikit sebesar Rp612.000.000.000,00 (enam ratus dua belas miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).

- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pendirian Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pemenuhan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), telah dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Jabar sebesar Rp260.080.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (3) Dengan setoran modal pada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar Rp351.920.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis Perseroan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- a. tahun 2024 sebesar Rp00.000.000.000,00 (miliar rupiah);
 - b. tahun 2025 sebesar Rp00.000.000.000,00 (..... miliar rupiah);
 - c. tahun 2026 sebesar Rp00.000.000.000,00 (.....miliar rupiah);
 - d. tahun 2027 sebesar Rp00.000.000.000,00 (..... miliar rupiah);
 - e. tahun 2028 sebesar Rp00.000.000.000,00 (..... miliar rupiah);

- | | | | |
|----------|------|------------------------|---------------------|
| f. tahun | 2029 | sebesar | Rp00.000.000.000,00 |
| | | (..... miliar rupiah); | |
| g. tahun | 2030 | sebesar | Rp00.000.000.000,00 |
| | | (..... miliar rupiah); | |
| h. tahun | 2031 | sebesar | Rp00.000.000.000,00 |
| | | (..... miliar rupiah); | |
| i. tahun | 2032 | sebesar | Rp00.000.000.000,00 |
| | | (..... miliar rupiah); | |
| j. tahun | 2033 | sebesar | Rp00.000.000.000,00 |
| | | (..... miliar rupiah); | |
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Direksi PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: